

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

PESANTREN

2022

PERDA NO. 2, LD 2023/NO.2 THN 2022, 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang pengembangan pesantren untuk memfasilitasi pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Brebes sekaligus sebagai bentuk jaminan kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi: Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi dan Afirmasi. Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren. Koordinasi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren, Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren. Bupati melakukan pengawasan dalam fasilitasi pengembangan Pesantren dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Bagian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022.

- Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan fasilitasi pengembangan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

